

NOMOR : 25

TAHUN 19 D

SERIE. D

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II CIREBON

NOMOR : 9 TAHUN 1996

TENTANG


PEMBENTUKAN DINAS KEBAKARAN KOTA
MADYA DAERAH TINGKAT II CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab, Pemerintah-Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon telah menerima penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 ;
 - b. bahwa agar terciptanya Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah yang berdayaguna dan berhasil guna khususnya dalam bidang kebakaran, maka perlu membentuk dinas Kebakaran Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon dengan Peraturan Daerah.

Mengingat



NOMOR : 25

TAHUN 19 96

SERIE. D

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II CIREBON

NOMOR : 9 TAHUN 1996

TENTANG

PEMBENTUKAN DINAS KEBAKARAN KOTA
MADYA DAERAH TINGKAT II CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab, Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon telah menerima penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 ;
 - b. bahwa agar terciptanya Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah yang berdayaguna dan berhasil guna khususnya dalam bidang kebakaran, maka perlu membentuk dinas Kebakaran Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara RI Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 551) ;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3037) ;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3353) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3487) ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan-Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan-kepada Pemerintah Daerah ;
 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 57/PRT/1991 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II

8. Peraturan

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 58/PRT/1991 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Teknis dan Pengawasan-teknis Bidang Pekerjaan Umum kepada Dinas Pekerjaan Umum ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon tentang Pembentukan Dinas Kebakaran-Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon.

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas - Kebakaran Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon

Pasal 2

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebakaran Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 3

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon.

Ditetapkan di C I R E B O N
Pada tanggal 6 JUNI 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TK.II CIREBON TINGKAT II CIREBON

Ketua,

ttd,

ttd,

H. S U N A R Y O, HW.

DRS. H. KUMAEDHI SYAFRUDIN.

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat
dengan Surat Keputusan :

Nomor : 188.342/SK.1541-Huk/1996

Tanggal : 4 Oktober 1996

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat
II Cirebon :

Nomor : 25

Tanggal : 10 Oktober 1996

Serie : D

SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II CIREBON


DRS. H. NANA SUSYANA

Pembina TK.I

NIP. 010 054 063